

**PERLINDUNGAN ANAK SEHUBUNGAN DENGAN EKSPLOITASI
ANAK DALAM KONTEN VIDEO YOUTUBE DIKAITKAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM YOUTUBE**

Nama : Henrikus Wisnu Putra Wicaksono

NRP : 1387024

ABSTRAK

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada kenyataannya perlindungan anak di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih adanya Eksploitasi anak. Eksploitasi anak sering terjadi di media sosial seperti halnya di YouTube yang dimana anak-anak sering dijadikan objek video oleh pembuat video untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara pribadi.

Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penulisan yang mengacu kepada studi kepustakaan, menelaah secara deduktif, menelaah asas, konsep, teori serta peraturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sifat penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 dan pendekatan konseptual seperti pendapat para ahli. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa YouTube tidak mengizinkan konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur. Anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah usia dewasa yang sah. Di sebagian besar negara/wilayah, mereka biasanya adalah orang yang berusia kurang dari 18 tahun dan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus meyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Pemerintah Indonesia dan pihak YouTube harus bekerja sama untuk membuat peraturan yang lebih khusus dalam menghadapi eksploitasi anak

di media sosial Youtube. Indonesia bisa mengambil contoh seperti di Amerika Serikat yang dimana Amerika Serikat mempunyai Undang-Undang Aktor Anak California yang lazim disebut Undang-Undang Coogan yang berlaku bagi aktor, penari, musisi, atau penampil anak

Kata kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, YouTube



***PROTECTION OF CHILDREN IN CONNECTION WITH THE
EXPLOITATION OF CHILDREN IN YOUTUBE VIDEO CONTENT
RELATED TO YOUTUBE LEGAL LIABILITY.***

Name : Henrikus Wisnu Putra Wicaksono

NRP : 1387024

ABSTRACT

Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their dignity and humanity, and receive protection from violence and discrimination. In fact, child protection in Indonesia is still not fully functioning well because of the exploitation of children. Exploitation of children often occurs on social media as well as on YouTube where children are often used as video objects by video makers to meet their personal economic needs.

Writing this final project using normative juridical research methods is a method of writing that refers to the study of literature, examine deductively, examine the principles, concepts, theories and legislation that are then associated with the issues to be discussed. The nature of the research used in this paper is descriptive legal research. This writing uses a Law approach such as the Child Protection Act No. 35 of 2014 and a conceptual approach such as the opinions of experts. The data used in this study are secondary data obtained from library research and documents. The results of research by the author shows that YouTube does not allow content that endangers the emotional and physical condition of minors. A minor is defined as a person who is under the legal adult age. In most countries / regions, they are usually people who are less than 18 years old and each Electronic System Operator must operate the Electronic System reliably and safely and be responsible for the proper operation of the Electronic System.

The Indonesian government and YouTube must work together to make more specific regulations in dealing with child exploitation on social media Youtube. Indonesia can take an example like in the United States where the United States has a California Child Actor Act commonly called the Coogan Act that applies to child actors, dancers, musicians, or performers

Keywords : Child Protection, Child Exploitation, YouTube



DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pengecekan Originalitas.....	i
Lembar Pernyataan Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing Persetujuan	iii
Lembar Persetujuan Sidang	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
Bab II Eksploitasi Anak dan Perlindungan Anak	
A. Eksploitasi Anak	17
B. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak	19
C. Perlindungan Anak	21
Bab III Youtube dan Kebijakan Youtube dalam Perlindungan Anak	
A. Youtube	38
B. Kebijakan Youtube Dalam Perlindungan Anak	43

C. Memperluas Kebijakan Kemanan Anak di Youtube	47
D. Pembaruan tentang Anak- Anak dan perlindungan di Youtube	50

Bab IV Perlindungan Anak Sehubungan Dengan Eksploitasi Anak Dalam Konten Video Youtube Dikaitkan Pertanggung Jawaban Hukum Youtube

A. Perlindungan Anak Sehubungan Eksploitasi Anak Dalam Konten Video Youtube	52
B. Pertanggungjawaban Hukum Youtube Terkait Eksploitasi Anak dalam Konten Video Youtube	58

Bab V Simpulan dan Saran

A. Simpulan	65
B. Saran	66
Daftar Pustaka	67

